



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

NOMOR 17-P/PM I-07/AD/XI/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Samsir
Pangkat/NRP : Praka / 31120511430891
Jabatan : Ta Lidik 4 Sintelpur
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja
Tempat, tanggal lahir : Maros, 22 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja Kota Tarakan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Denpom VI/1
Smd Nomor BP-28/C.09/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Otmil IV-16 Balikpapan
Nomor DAK/17/P/AD/IV-16/XI/2020 tanggal 2 November 2020
Mengingat : Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22
tahun 2009.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Samsir Praka NRP 31120511430891, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak terpasang kaca spion pada sepeda motor".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsidaif pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti : Nihil

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 10 November 2020 dalam musyawarah Hakim oleh kami, Nurdin Raham, S.H. Letkol Chk NRP 522551, sebagai

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor 17-P/PM.I-07/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua dan anggota pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13072/P, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074, dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Suharto
Peltu NRP 21950303131074

Nurdin Raham, S.H.
Letkol Chk NRP 522551

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 pukul 11.15 Wita di Jl. Gunung Selatan Tarakan.

Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor 17-P/PM.I-07/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)